

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM KEGIATAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) PADA SMP NEGERI 4 KADUPANDAK

Cianjur, April 2026

Kepala Sekolah
SMPN 4 Kadupandak

Ketua Pelaksana,
SMPN 4 Kadupandak

N. Rohani, S. Pd., M. Pd.
NIP. 19690923 199802 2 002

Dian Ardiansyah, S. Kom
NUPTK. 3163778679130043

Mengetahui,

Pengawas Bid. SMP

Kasi Kurikulum Bid SMP

Bambang Widyanarko, M. Pd.
NIP. 19730920 200003 1 003

Muhammad Soleh, S. Pd., M. Pd.
NIP. 19780620 200801 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Program Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Kadupandak dapat disusun dan diselenggarakan dengan baik.

Program ini merupakan bagian dari upaya sekolah dalam memberikan penilaian akademik yang objektif, terstandar, dan akuntabel bagi seluruh peserta didik. TKA merupakan instrumen penting dalam mengukur kemampuan akademik peserta didik sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh siswa memperoleh kesempatan yang sama dalam menilai kompetensi mereka, serta memberikan informasi yang akurat bagi guru, orang tua, dan satuan pendidikan untuk merencanakan pengembangan pembelajaran yang lebih efektif. Program TKA Tahun Pelajaran 2025/2026 disusun berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan TKA yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025. Pedoman ini menjadi acuan dalam seluruh proses, mulai dari persiapan peserta, penetapan satuan pendidikan pelaksana, penyediaan sarana dan prasarana, penunjukan proktor dan pengawas, hingga pengolahan dan penyampaian hasil tes. Dengan demikian, pelaksanaan TKA di SMP Negeri 4 Kadupandak diharapkan berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Penyusunan program ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk guru, staf administrasi, dan tenaga kependidikan yang bertugas sebagai proktor, teknisi, dan pengawas. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan TKA sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara satuan pendidikan, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, seluruh mekanisme dan prosedur telah diatur secara rinci agar pelaksanaan tes dapat berjalan lancar, transparan, dan profesional.

Kami berharap Program TKA Tahun Pelajaran 2025/2026 ini dapat memberikan manfaat yang optimal. Selain sebagai sarana evaluasi kompetensi akademik, program ini juga diharapkan mendorong peningkatan mutu pendidikan, pengembangan potensi peserta didik, serta memperkuat budaya belajar yang disiplin, jujur, dan berprestasi di lingkungan sekolah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program ini. Semoga Program TKA Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Kadupandak dapat berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di sekolah ini.

Kadupandak, April 2026

Panitia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Dasar Hukum.....	2
1. 3 Maksud, Sasaran, Dan Fungsi Program Tka.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Sasaran.....	3
1.3.3 Fungsi.....	4
BAB II KOMPONEN PELAKSANA.....	5
2. 1 Susunan Panitia.....	5
2. 2 Peserta Tes Kemampuan Akademik.....	5
2. 3 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Ujian.....	5
2. 4 Bentuk Soal Tes Kemampuan Akademik Sekolah (TKA).....	6
2. 5 Komponen Tes Kemampuan Akademik (TKA).....	6
2. 6 Karakteristik Soal TKA.....	7
2. 7 Penilaian.....	7
2. 8 Prosedur Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).....	7
2. 9 Pembiayaan.....	9
BAB III KENDALA DAN UPAYA PENCEGAHAN.....	10
3. 1 Kendala Pelaksanaan TKA.....	10
3. 2 Upaya Pencegahan.....	10
BAB IV PENUTUP.....	12
4. 1 Kesimpulan.....	12
4. 2 Harapan.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui berbagai regulasi pendidikan nasional. Salah satu upaya untuk menjamin mutu pendidikan adalah melalui penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang terstandar, objektif, dan terukur. TKA memberikan informasi akurat mengenai pencapaian kompetensi akademik peserta didik, sehingga dapat menjadi acuan bagi guru, satuan pendidikan, dan orang tua dalam merencanakan program pembelajaran yang efektif dan berfokus pada pengembangan potensi siswa.

Seiring dengan perkembangan kurikulum dan tuntutan kompetensi abad ke-21, penyelenggaraan TKA menjadi penting untuk memastikan keselarasan antara capaian belajar peserta didik dengan standar nasional pendidikan. Program TKA Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Kadupandak disusun untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan penilaian akademik. Tes ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa kelas 9 atau sederajat untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mata pelajaran inti, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika, sesuai kerangka asesmen yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksanaan TKA juga menekankan aspek teknis, seperti penyediaan ruang dan sarana yang memadai, penerapan sistem berbasis komputer, serta pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk proktor, teknisi, dan pengawas. Dengan adanya prosedur yang baku dan terstandar, diharapkan proses tes berjalan lancar, aman, dan adil, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan dasar perencanaan pembelajaran selanjutnya dan evaluasi kemampuan akademik peserta didik secara objektif.

Selain itu, TKA juga berperan sebagai instrumen pemantauan capaian belajar di tingkat sekolah dan wilayah, membantu pemerintah dan satuan pendidikan dalam menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan. Penyusunan TKA Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Kadupandak berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025, sehingga setiap aspek penyelenggaraan, mulai dari persiapan peserta hingga pengolahan hasil tes, dilakukan secara sistematis dan sesuai standar nasional.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan dan pelaksanaan TKA di SMP Negeri 4 Kadupandak diharapkan menjadi bagian integral dalam peningkatan kualitas pendidikan, mendorong prestasi akademik peserta didik, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional secara merata, adil, dan profesional.

I. 2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Kadupandak didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi yang menjamin terselenggaranya penilaian akademik secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dasar hukum ini mencakup tingkat nasional, kementerian, hingga regulasi teknis terkait penyelenggaraan TKA.

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi payung hukum utama penyelenggaraan pendidikan dan penilaian mutu akademik di seluruh jenjang pendidikan.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan termasuk asesmen standar.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, mengatur mekanisme operasional pendidikan di satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menetapkan struktur organisasi, tugas, dan kewenangan kementerian dalam penyelenggaraan pendidikan dan asesmen terstandar.
2. Peraturan Menteri Pendidikan
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi dasar penyusunan instrumen penilaian berbasis kompetensi.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang memberikan pedoman operasional bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan program dan asesmen terstandar.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, yang menjadi acuan teknis utama dalam penyelenggaraan TKA, termasuk persyaratan peserta, mekanisme pendaftaran, penyiapan instrumen, pelaksanaan tes, dan pengolahan hasil.
3. Pedoman Teknis dan Standar Operasional
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik, yang mengatur semua aspek teknis penyelenggaraan TKA, mulai dari persiapan peserta, penetapan satuan pendidikan pelaksana, sumber daya manusia, sarana-prasarana, tata tertib, hingga pengolahan hasil tes.
 - b. Petunjuk teknis terkait penulisan soal, pemaketan, dan distribusi instrumen TKA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan integritas, keamanan, dan kualitas tes.
 - c. Standar operasional penyelenggaraan TKA berbasis komputer, termasuk alokasi komputer, rasio pengawas dan proktor, serta protokol keamanan ruang ujian dan data peserta.
4. Dasar Lainnya
- a. Regulasi terkait akreditasi satuan pendidikan yang menjadi pelaksana TKA.
 - b. Ketentuan penggunaan teknologi informasi, jaringan internet, dan aplikasi berbasis komputer untuk mendukung pelaksanaan TKA.
 - c. Peraturan dan pedoman terkait peserta berkebutuhan khusus agar mendapat kesempatan yang setara selama pelaksanaan TKA.

I. 3 Maksud, Sasaran, Dan Fungsi Program Tka

I.3.1 Maksud

Program Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2025/2026 diselenggarakan dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan penilaian akademik yang terstandar, objektif, dan akuntabel bagi seluruh peserta didik jenjang SMP/MTs.
- b. Menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk menunjukkan kemampuan akademik sesuai kompetensi yang diatur dalam kurikulum nasional.
- c. Memberikan informasi yang akurat kepada guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pencapaian kompetensi akademik peserta didik.

- d. Menjadi dasar evaluasi dan perencanaan pengembangan pembelajaran di sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- e. Mendorong budaya belajar yang disiplin, jujur, dan berprestasi di lingkungan sekolah.

I.3.2 Sasaran

Program TKA ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Peserta Didik
 - Murid kelas 9 SMP/MTs atau sederajat yang berada pada semester terakhir, memiliki NISN aktif, dan laporan hasil belajar lengkap.
 - Peserta berkebutuhan khusus, selama tidak memiliki hambatan intelektual, juga dapat mengikuti TKA.
- b. Satuan Pendidikan

SMP Negeri 4 Kadupandak sebagai pelaksana TKA bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana-prasarana, SDM, dan pelaksanaan tes yang sesuai pedoman.

I.3.3 Fungsi

Pelaksanaan Program TKA memiliki fungsi strategis sebagai berikut:

1. Fungsi Evaluasi Akademik
 - a. Mengukur kemampuan akademik peserta didik sesuai standar kompetensi kurikulum nasional.
 - b. Menyediakan data yang objektif untuk penentuan kategori capaian kompetensi peserta didik, mulai dari Istimewa hingga Kurang.
2. Fungsi Perencanaan Pembelajaran
 - a. Menjadi dasar bagi guru dan satuan pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat dan terarah.
 - b. Memfasilitasi identifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk peningkatan mutu pembelajaran.
3. Fungsi Pemantauan dan Pengendalian Mutu Pendidikan
 - a. Memberikan informasi kuantitatif bagi dinas pendidikan dan Kementerian terkait capaian kompetensi akademik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
 - b. Menjadi alat monitoring dan evaluasi efektivitas implementasi kurikulum serta kebijakan pendidikan.
4. Fungsi Standarisasi dan Transparansi

- a. Menjamin tes dilakukan secara objektif, adil, dan terstandar melalui prosedur yang baku, berbasis komputer, serta pengawasan profesional.
 - b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tes kepada semua pihak terkait.
5. Fungsi Pengembangan Kompetensi Peserta Didik
- Mendorong peserta didik untuk berkompetisi secara sehat, meningkatkan motivasi belajar, dan menumbuhkan budaya prestasi di sekolah.

BAB II

KOMPONEN PELAKSANA

II. 1 Susunan Panitia

Panitia kegiatan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2025/2026 yang dibentuk tanggal Maret 2026 adalah sebagai berikut :

1 .	Penanggung Jawab	:	N. Rohani, S.Pd., M.Pd.
2 .	Ketua Pelaksana	:	Dian Ardiansyah, S. Kom
3 .	Sekretaris	:	Nurjaman, S. Pd
4 .	Bendahara	:	Nurjanah, S.Pd
5 .	Proktor	:	Risjan Ridwanuloh
6 .	Teknisi	:	Arpan Alawi
7 .	Pengawas	:	Dido Susanto, S. Pd

II. 2 Peserta Tes Kemampuan Akademik

Peserta kegiatan Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah kelas IX yang di tentukan oleh sekolah SMP Negeri 4 Kadupandak dari dapodik sebanyak siswa, siswa pokok dan 0 siswa cadangan (*daftar peserta terlampir*).

II. 3 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Ujian

1. Tempat

SMP Negeri 4 Kadupandak Jalan Kebonkaret Rt. 05 Rw. 01 Desa Pasirdalem Kec.Kadupandak - Cianjur 43268 Email : smpn4kadupandak@gmail.com

2. Waktu

Hari, Tanggal	Hari dan Sesi Ke -		Waktu	Keterangan
Senin, 6 April 2026	I	1	07.00 - 08.45	- Latihan (10 menit) - Matematika dan Numerasi (75 menit) - Survei Karakter (20 menit)
		2	09.15 - 11.00	
		3	11.30 - 13.15	
Selasa, 7 April 2026	II	1	07.00 - 08.45	- Latihan (10 menit) - Bahasa Indonesia dan Literasi (75 menit) - Survei Lingkungan Belajar (20 menit)
		2	09.15 - 11.00	
		3	11.30 - 13.15	

II. 4 Bentuk Soal Tes Kemampuan Akademik Sekolah (TKA)

1. Pilihan Ganda
 - o Setiap soal memiliki 4–5 opsi jawaban, dengan satu jawaban yang benar.
 - o Digunakan untuk mengukur penguasaan konsep dasar, kemampuan analisis, dan penerapan materi.
2. Isian Singkat / Essay Singkat
 - o Peserta diminta menuliskan jawaban singkat pada kolom yang tersedia.
 - o Mengukur kemampuan berpikir kritis, logika, dan keterampilan menyelesaikan masalah.
3. Soal Kontekstual / Studi Kasus
 - o Menggunakan situasi nyata atau masalah kontekstual untuk diterapkan dalam mata pelajaran.
 - o Mengukur kemampuan analisis, pemahaman konsep, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata.
4. Soal Berbasis Komputer (CBT)

- o Semua soal disajikan melalui komputer dengan sistem daring atau semi daring.
- o Memanfaatkan fitur interaktif seperti pemilihan jawaban, drag and drop, dan simulasi singkat.

II. 5 Komponen Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Tes TKA SMP Tahun Pelajaran 2025/2026 terdiri dari dua komponen utama:

1. Bahasa Indonesia
 - o Kompetensi yang diukur
 - a. Pemahaman teks bacaan (naratif, deskriptif, ekspositori).
 - b. Analisis kosakata dan struktur kalimat.
 - c. Menyimpulkan informasi dari teks.
 - d. Keterampilan menulis jawaban singkat dan argumentatif.
 - o Jumlah Soal : 30 – 40 butir
 - o Waktu : 60 Menit
2. Matematika
 - o Kompetensi yang diukur
 - a. Konsep bilangan, aljabar, dan geometri dasar.
 - b. Penerapan rumus dan pemecahan masalah logika.
 - c. Analisis data dan interpretasi grafik.
 - d. Penyelesaian soal kontekstual dan cerita matematis.
 - o Jumlah Soal : 30 – 40 butir
 - o Waktu : 60 Menit

II. 6 Karakteristik Soal TKA

1. Bersifat objektif dan terstandar, sesuai kurikulum nasional.
2. Menekankan kemampuan berpikir analitis, logis, dan kritis, bukan sekadar hafalan.
3. Disusun secara bertahap dari soal mudah hingga sulit.
4. Menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menyesatkan.
5. Dapat dijawab dalam waktu yang ditentukan, mendukung efisiensi dan fokus peserta.

II. 7 Penilaian

1. Setiap jawaban benar diberi skor 1, jawaban salah atau tidak dijawab diberi skor 0.
2. Hasil TKA dikonversi ke skala 0–100 untuk tiap komponen.
3. Nilai total digunakan untuk analisis capaian peserta, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi mutu sekolah.

II. 8 Prosedur Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Pelaksanaan TKA di SMP Negeri 4 Kadupandak dilakukan secara terstruktur, aman, dan sesuai standar nasional. Prosedur ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengolahan hasil tes.

1. Persiapan Sebelum TKA

a. Penentuan Peserta dan Pendaftaran

- o Kepala sekolah menetapkan peserta TKA berdasarkan murid kelas 9 atau sederajat.
- o Peserta mengisi Surat Pernyataan Keikutsertaan yang ditandatangani orang tua/wali.
- o Data peserta diverifikasi melalui Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan difinalisasi dengan SPTJM.

b. Persiapan Sarana dan Prasarana

- o Menyediakan ruang ujian dengan ventilasi dan pencahayaan memadai.
- o Menyiapkan komputer atau perangkat TKA berbasis CBT sesuai rasio peserta:komputer.
- o Menyiapkan jaringan internet stabil dan cadangan daya listrik.
- o Menginstal aplikasi TKA dan melakukan uji coba sebelum hari H.

c. Penunjukan Petugas

- o Proktor: mengatur sesi ujian, instalasi aplikasi, monitoring, dan pengunggahan jawaban.
- o Pengawas: menjaga ketertiban, mendistribusikan kartu login, memantau peserta.
- o Teknisi: memastikan perangkat dan jaringan berjalan lancar.
- o Semua petugas menandatangani pakta integritas dan tidak diperkenankan membawa HP atau alat komunikasi pribadi.

d. Gladi Bersih

- o Dilakukan minimal satu kali sebelum TKA untuk memastikan kesiapan teknis, prosedur login peserta, dan pengaturan ruang.

2. Pelaksanaan TKA

a. Pembukaan Sesi

- o Proktor menjelaskan tata tertib dan mekanisme tes kepada peserta.
- o Peserta memasuki ruang ujian sesuai jadwal sesi: pagi, siang, atau sore.
- o Peserta login menggunakan kartu TKA yang telah diverifikasi.

b. Pelaksanaan Tes

- o TKA dibagi menjadi dua komponen: Bahasa Indonesia dan Matematika.
- o Waktu pengerjaan masing-masing komponen: 60 menit.

- o Soal berbentuk pilihan ganda, isian singkat, dan studi kasus berbasis komputer.
 - c. Pengawasan
 - o Pengawas memantau peserta untuk mencegah kecurangan dan menjaga ketertiban.
 - o Proktor memonitor sistem dan memastikan tidak ada kendala teknis pada perangkat.
 - d. Akhir Sesi
 - o Peserta menyelesaikan tes dan logout.
 - o Jawaban otomatis terkirim ke server pusat.
 - o Ruang ujian dikosongkan dan perangkat dicek ulang oleh teknisi.
- 3. Pengolahan Hasil TKA
 - a. Verifikasi Jawaban

Proktor memastikan semua jawaban terkirim dan tidak ada data yang hilang.
 - b. Analisis dan Penilaian
 - o Jawaban dikonversi ke skor 0–100.
 - o Nilai tiap komponen dianalisis untuk kategori: Istimewa, Baik, Memadai, Kurang.
 - c. Pelaporan Hasil
 - o Satuan pendidikan menyerahkan hasil TKA ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.
 - o Peserta menerima Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) dalam bentuk digital dan cetak.
- 4. Protokol Khusus
 - o Peserta berkebutuhan khusus diberikan fasilitas pendukung, termasuk screen reader atau waktu tambahan.
 - o Semua prosedur dilakukan sesuai pedoman keamanan data dan integritas tes.

II.9 Pembiayaan

BAB III

KENDALA DAN UPAYA PENCEGAHAN

III. 1 Kendala Pelaksanaan TKA

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan TKA di jenjang SMP, beberapa kendala yang mungkin muncul meliputi:

1. Kendala Teknis
 - o Gangguan jaringan internet atau listrik yang tidak stabil sehingga mengganggu sistem CBT.
 - o Kerusakan perangkat komputer, monitor, atau printer untuk administrasi hasil TKA.
 - o Kesalahan instalasi atau konfigurasi aplikasi TKA, termasuk token login yang tidak valid.
2. Kendala Administratif
 - o Data peserta tidak lengkap atau terjadi kesalahan penulisan NISN, nama, atau kelas.
 - o Terlambatnya pengunggahan kartu TKA atau dokumen pendukung lainnya.

- o Kurangnya koordinasi antar petugas, termasuk proktor, pengawas, dan teknisi.
- 3. Kendala Peserta
 - o Peserta tidak memahami mekanisme tes berbasis komputer, sehingga memerlukan bantuan teknis tambahan.
 - o Ketidaksiplinan, termasuk terlambat hadir, membawa HP, atau mencoba menyontek.
 - o Peserta berkebutuhan khusus mengalami kesulitan mengikuti tes tanpa fasilitas yang memadai.
- 4. Kendala Lingkungan dan Fasilitas
 - o Ruang ujian tidak memadai, terlalu sempit, bising, atau pencahayaan dan ventilasi kurang optimal.
 - o Keterbatasan jumlah komputer sehingga rasio peserta terhadap perangkat kurang ideal.
 - o Keterbatasan cadangan listrik atau perangkat tambahan.

III. 2 Upaya Pencegahan

Untuk mengatasi kendala tersebut, satuan pendidikan SMP Negeri 4 Kadupandak telah menetapkan langkah-langkah pencegahan berikut:

1. Pencegahan Kendala Teknis
 - o Memastikan jaringan internet stabil, menyediakan modem cadangan, dan UPS untuk cadangan listrik.
 - o Pemeriksaan dan pemeliharaan rutin perangkat komputer, termasuk simulasi login TKA sebelum hari H.
 - o Instalasi aplikasi TKA dilakukan oleh teknisi berkompeten, dengan uji coba sistem minimal satu minggu sebelum tes.
2. Pencegahan Kendala Administratif
 - o Memverifikasi semua data peserta sebelum cetak kartu TKA melalui Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan SPTJM.
 - o Menyusun jadwal distribusi dokumen dan kartu login dengan jelas.
 - o Mengadakan rapat koordinasi antar petugas untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab jelas.
3. Pencegahan Kendala Peserta
 - o Mengadakan simulasi dan sosialisasi mekanisme tes berbasis komputer kepada peserta.
 - o Memberikan pengarahan dan tata tertib sebelum pelaksanaan TKA.
 - o Menyediakan fasilitas pendukung bagi peserta berkebutuhan khusus, seperti screen reader atau waktu tambahan.
4. Pencegahan Kendala Lingkungan dan Fasilitas
 - o Menata ruang ujian agar nyaman, tenang, dan memiliki pencahayaan serta ventilasi yang memadai.

- o Menyediakan jumlah komputer dan perangkat sesuai rasio peserta, dengan cadangan minimal 10%.
- o Menyiapkan peralatan cadangan seperti kabel, mouse, atau proyektor jika diperlukan.

BAB IV

PENUTUP

IV. 1 Kesimpulan

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Kadupandak merupakan upaya strategis untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik secara objektif, terstandar, dan akuntabel. Program ini memberikan informasi yang akurat bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua dalam menilai kompetensi siswa, serta menjadi dasar perencanaan pembelajaran dan evaluasi mutu pendidikan di sekolah.

Dengan prosedur yang jelas, sarana dan prasarana memadai, serta pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, TKA diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan adil bagi seluruh peserta. Identifikasi kendala serta langkah-langkah pencegahan yang diterapkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tes.

IV. 2 Harapan

Melalui pelaksanaan TKA ini, diharapkan:

1. Peserta didik dapat mengoptimalkan kemampuan akademiknya dan termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar.
2. Guru dan satuan pendidikan memperoleh data yang valid untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
3. Penyelenggaraan TKA menjadi acuan praktik terbaik yang berkelanjutan, profesional, dan transparan.
4. Sekolah dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi akademik peserta didik sesuai standar nasional.

Program TKA Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Kadupandak diharapkan dapat menjadi bagian integral dalam pengembangan kompetensi peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional.